



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ANWAR HUSAIN alias HUSAIN bin MAS HARI;**
2. Tempat lahir : Lawoila;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawoila Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari ditangkap pada tanggal 25 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Muharno, S.H., Muhammad Rais, S.H., Alfian Silondae, S.H., dan Slamet, S.H., masing-masing Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Konawe Selatan (Posbakumadin Konawe Selatan), berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo Desa Waonggura, Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register Nomor: 67/SK.Pid/7/2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN als. HUSAIN Bin MASHARI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN als. HUSAIN Bin MASHARI selama **7 (Tujuh) Tahun** dan Denda sebesar Rp **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap
 - 1 (satu) Buah Kantung Plastik Warna Kuning
 - 1 (satu) Buah Kaos Tangan Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Realme Warna Hijau Toska No. Sim Card 0895326302350
 - 4 (empat) Buah Pipet Boba Yang Berisikan Sachet Diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 1,67 Gram Dengan Rincian Sbb: - Sachet I Berat Bruto 0,32 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pirex Kaca

Digunakan dalam perkara JITO RIADI HANTORO Alias JITO Bin ARIF RINOTO;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 Di Desa Lamboeya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2024, Terdakwa **MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI** dihubungi oleh Saksi EKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu dengan kisaran berat 5 (lima) gram yang ditempel dekat tempat sampah di Kampung Salo Kota Kendari, kemudian setelah 1 (satu) paket shabu tersebut diterima Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bagian untuk Terdakwa jual/tempel kepada orang yang memesan melalui Saksi EKO (DPO) , setelah 1 (satu) paket shabu tersebut habis terjual Terdakwa setor uangnya ke Saksi EKO (DPO) dengan cara transfer dan akan memperoleh keuntungan 2 (dua) sachet shabu yang dapat dinikmati Terdakwa secara gratis.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI dihubungi oleh Saksi EKO (DPO) untuk mengantarkan sekaligus mengambil uang pembayaran paket 45 shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MORAJI di Desa Lamboeya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi JITO (didakwa dalam berkas perkara berbeda) untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu ke Desa Lamboeya, lalu di dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi JITO ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Selatan yang memperoleh informasi masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy dan berhasil memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya hari jumat tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lamboeya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah pipet boba yang berisikan sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.67 (satu koma enam tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sachet 1 = 0,32 gram;
 - b. Sachet 2 = 0,45 gram;
 - c. Sachet 3 = 0,45 gram;
 - d. Sachet 4 = 0,45 gram;
2. 1 (satu) Buah Pirex kaca;
3. 1 (satu) Buah alat hisap;
4. 1 (satu) Buah kantong plastik warna kuning;
5. 1 (satu) Buah kaos tangan warna hitam
6. 1 (satu) Buah Handphone Android merk Realme warna Hijau toska No. SIM Card: 0895326302350;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 Di Desa Lamboeya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2024, Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI dihubungi oleh Saksi EKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu dengan kisaran berat 5 (lima) gram yang ditempel dekat tempat sampah di Kampung Salo Kota Kendari, kemudian setelah 1 (satu) paket shabu tersebut diterima Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bagian untuk Terdakwa jual/tempel kepada orang yang memesan melalui Saksi EKO (DPO), setelah 1 (satu) paket shabu tersebut habis terjual Terdakwa setor uangnya ke Saksi EKO (DPO) dengan cara transfer dan akan memperoleh keuntungan 2 (dua) sachet shabu yang dapat dinikmati Terdakwa secara gratis.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI dihubungi oleh Saksi EKO (DPO) untuk mengantarkan sekaligus mengambil uang pembayaran paket 45 shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MORAJI di Desa Lamboeya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi JITO (didakwa dalam berkas perkara berbeda) untuk menemani Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu ke Desa Lamboeya, lalu di dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi JITO ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Selatan yang memperoleh informasi masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy dan berhasil memperoleh barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya hari jumat tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lamboeya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) buah pipet boba yang berisikan sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.67 (satu koma enam tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sachet 1 = 0,32 gram;
 - b. Sachet 2 = 0,45 gram;
 - c. Sachet 3 = 0,45 gram;
 - d. Sachet 4 = 0,45 gram;
2. 1 (satu) Buah Pirex kaca;
3. 1 (satu) Buah alat hisap;
4. 1 (satu) Buah kantong plastik warna kuning;
5. 1 (satu) Buah kaos tangan warna hitam
6. 1 (satu) Buah Handphone Android merk Realme warna Hijau toska No. SIM Card: 0895326302350;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 Di Desa Lamboeya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 April 2024, Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI dihubungi oleh Saksi EKO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu dengan kisaran berat 5 (lima) gram yang ditempel dekat tempat sampah di Kampung Salo Kota Kendari, kemudian setelah 1 (satu) paket shabu tersebut diterima Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) bagian untuk Terdakwa jual/tempel kepada orang yang memesan melalui Saksi EKO (DPO), setelah 1 (satu) paket shabu tersebut habis terjual Terdakwa setor uangnya ke Saksi EKO (DPO) dengan cara transfer dan akan memperoleh keuntungan 2 (dua) sachet shabu yang dapat dinikmati Terdakwa secara gratis.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN Alias HUSAIN Bin MASHARI dihubungi oleh Saksi EKO (DPO) untuk mengantarkan sekaligus mengambil uang pembayaran paket 45 shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi MORAJI di Desa Lamboeya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi JITO (didakwa dalam berkas perkara berbeda) untuk menemani Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu ke Desa Lamboeya, lalu di dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi JITO ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe Selatan yang memperoleh informasi masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy dan berhasil memperoleh barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya hari jumat tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Lamboeya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) buah pipet boba yang berisikan sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.67 (satu koma enam tujuh) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sachet 1 = 0,32 gram;
 - b. Sachet 2 = 0,45 gram;
 - c. Sachet 3 = 0,45 gram;
 - d. Sachet 4 = 0,45 gram;
 2. 1 (satu) Buah Pirex kaca;
 3. 1 (Satu) Buah alat hisap;
 4. 1 (Satu) Buah kantong plastik warna kuning;
 5. 1 (Satu) Buah kaos tangan warna hitam
 6. 1 (Satu) Buah Handphone Android merk Realme warna Hijau toska No. SIM Card: 0895326302350;

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Moramo Utara Kab. Konawe selatan, sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 17:30 WITA, Petugas Satresnarkoba Polres Konsel menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Kecamatan Moramo Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal kemudian langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan, dan ketika telah diketahui identitas terduga pelaku, tim kemudian melakukan tehnik undercover buy untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah petugas melakukan pengintaian petugas melihat kendaraan yang di kendarai seseorang yang kami curigai yang akan melakukan transaksi shabu akan melintas Desa Lamboeya Kec. Moramo Utara Kab. Konsel petugas langsung menahan kendaraan, mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari dan Terdakwa Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba jenis shabu dikarnakan Terdakwa Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari telah membuang barang bukti narkoba jenis shabu pada saat kami lakukan penangkapan;
- Bahwa Kemudian kami menuju kerumah Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari yang berada di Desa Wonua Kec. Konda Kab. Konsel untuk melakukan penggeledahan kami pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di depan rumah nenek yang ditinggali Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari di simpan di bawah tiang yang dibungkus plastic berwarna kuning yang ditindiskan batu dan bersama barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa berserta barang bukti lainnya diamankan dikantor Polres Konsel guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari, narkoba tersebut ia peroleh dengan cara dihubungi oleh seseorang napi di Lapas Kendari yang bernama EKO Alias MENYOK untuk menjadi anggota atau kurir kemudian Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari mengambil tempelan atau bahan narkoba jenis shabu tersebut di Kel. Kampung Salo Kota Kendari. Sedangkan Terdakwa Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari;

- Bahwa Sesuai keterangan dari Terdakwa Sdr. Muh. Anwar Husain Alias Husain Bin Mas Hari bahwa ia baru 1 (satu) kali mengambil tempelan dikelurahan Kampung Salo kota Kendari.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba, namun setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa EKO Alias MENYOK melakukan transaksi narkoba tersebut melalui Via Handphone;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Jito Riadi Hantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 20:30 WITA di Desa Lamboeya Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA pada saat Saksi berada dikonter Handphone Saksi dihubungi oleh sdr. Husain dan Saksi diminta untuk datang kerumah nenek dari sdr. Husain, selanjutnya setelah tiba dirumah sdr. Husain saya diajak oleh sdr. Husain untuk pergi mengantarkan paket shabu di Ladang di Desa Lamboeya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama sdr. Husain pergi ke ladang di Desa Lamboeya dan pada saat diperjalanan sdr. Husain menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mengantarkan paket shabu kepada sdr. Muraji, selanjutnya setelah kami sampai di ladang di Desa Lamboeya kami langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi bersama sdr. Husain dibawa oleh anggota kepolisian untuk menuju kerumah sdr. Husain dan ditemukan sebanyak 3 sachet shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk Saksi tidak ada ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang ditunjukkan oleh polisi setelah melakukan penggeledahan di rumah nenek sdr. Husain. Dan shabu tersebut milik sdr. Husain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis namun, sepengetahuan Saksi yang pernah disampaikan langsung oleh sdr. Husain bahwa ia memperoleh shabu tersebut dari sdr. EKO atau MENYOK;
- Bahwa Saya baru kali ini menemani sdr. Husain untuk pergi mengantarkan paket shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui akan mengantar shabu, nanti pada saat dijalan sdr. Husain menyampaikan kepada saya bahwa ia akan mengantarkan sebanyak 1 sachet shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh sdr. Husain, saya hanya diminta menemani/mengantarkan sdr. Husain karena sdr. Husain tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Saksi pernah membeli shabu kepada sdr. Husain sebanyak 3 (tiga) kali, dimana shabu tersebut saya beli untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperjual belikan shabu, saya hanya membeli untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sejak tahun 2023. Terakhir saya mengkonsumsi shabu yaitu hari selasa tanggal 23 April 2024;
- Bahwa saat Saksi mengkonsumsi Shabu perasaan saya menjadi lebih rilex, tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.60.6B1.05.24.165 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) di Kendari yang diperiksa dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM di Kendari pada tanggal 02 Mei 2024 terhadap Barang Bukti berupa 4 (empat) sachet berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,5664 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMPETAMIN NARKOTIKA GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Lamboeya, Kec. Moramo Utara, Kab. Konse;
- Bahwa tidak ada ditemukan shabu dari Saksi Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Saksi Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto dimana pada saat itu sedang Bersama-sama jalan menuju kebun untuk mengantar bahan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa Muh. Anwar berada dirumah Terdakwa dihubungi sdr. EKO dan menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyimpan/menempel didepan rumah dengan paket 45 shabu karena ada yang memesan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. EKO sekira pukul 20.30 WITA untuk mengantarkan paket 45 shabu seharga Rp300.000,00 di Desa Lamboeya karena ada yang telah memesan kepada dirinya dan sekalian Terdakwa disuruh ambil uang harga shabu tersebut seharga Rp300.000,00 selanjutnya uang tersebut akan langsung Terdakwa kirimkan kepada sdr. EKO;
- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto untuk datang kerumah setelah tiba dirumah kemudian Terdakwa ajak untuk mengantar Terdakwa mengantarkan bahan narkotika jenis shabu untuk saudra Moraji yang berada di kebun di desa Lamboeya;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa tiba di Desa Lamboeya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa Bersama Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto digeledah tapi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



tidak ditemukan barang bukti shabu, karena barang bukti shabu sebanyak 1 sachet jatuh pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah nenek Terdakwa di Desa Wonua dan ditemukan 3 sachet narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan didepan rumah yang terbungkus dalam kaos tangan yang dimasukkan dalam kantong plastic warna kuning. Selanjutnya Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Baru satu kali Terdakwa mengajak Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto untuk mengantar shabu;

- Bahwa yang ditemukan dari Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto satu buah Hp Android dan Motor;

- Bahwa Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa atau biasa dari saudara CATET;

- Bahwa setau Terdakwa Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto membeli bahan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pernah di perlihatkan satu kali ketika Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto abis selesai teranTerdakwa kepada saudara CATET;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba bersama Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto dua kali;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Alat Hisap
- 1 (satu) Buah Kantung Plastik Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Kaos Tangan Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Realmei Warna Hijau Toska No. Sim Card 0895326302350
- 4 (empat) Buah Pipet Boba Yang Berisikan Sachet Diduga Narkoba Jenis Shabu Berat Bruto 1,67 Gram Dengan Rincian Sbb: - Sachet I Berat Bruto 0,32 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram
- 1 (satu) Buah Pirex Kaca

Barang Bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Lamboeya Kec. Moramo Utara Kab. Kon塞尔;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Saksi Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto dimana pada saat itu sedang Bersama-sama jalan menuju kebun untuk mengantar bahan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa Muh. Anwar berada dirumah Terdakwa dihubungi sdr. EKO dan menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyimpan/menempel didepan rumah dengan paket 45 shabu karena ada yang memesan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. EKO sekira pukul 20.30 WITA untuk mengantarkan paket 45 shabu seharga Rp300.000,00 di Desa Lamboeya karena ada yang telah memesan kepada dirinya dan sekalian Terdakwa disuruh ambil uang harga shabu tersebut seharga Rp300.000,00 selanjutnya uang tersebut akan langsung Terdakwa kirimkan kepada sdr. EKO;
- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto untuk datang kerumah setelah tiba dirumah kemudian Terdakwa ajak untuk mengantar Terdakwa mengantarkan bahan narkotika jenis shabu untuk saudra Moraji yang berada di kebun di desa Lamboeya;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa tiba di Desa Lamboeya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa Bersama Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto digeledah tapi tidak ditemukan barang bukti shabu, karena barang bukti shabu sebanyak 1 sachet jatuh pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah nenek Terdakwa di Desa Wonua dan ditemukan 3 sachet narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didepan rumah yang terbungkus dalam kaos tangan yang dimasukkan dalam kantong plastic warna kuning. Selanjutnya Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Baru satu kali Terdakwa mengajak Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto untuk mengantar shabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan dakwaan alternatif, subsidiarisitas dan kumulatif, memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **MUH. ANWAR HUSAIN alias HUSAIN bin MAS HARI**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” secara luas meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- 4) Tanpa wewenang; dan
- 5) Bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya.
- “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
- “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Lamboeya Kec. Moramo Utara Kab. Konseil, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan Saksi Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto dimana pada saat itu sedang Bersama-sama jalan menuju kekebun untuk mengantar bahan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa Muh. Anwar berada dirumah Terdakwa dihubungi sdr. EKO dan menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyimpan/menempel didepan rumah dengan paket 45 shabu karena ada yang memesan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. EKO sekira pukul 20.30 WITA untuk mengantarkan paket 45 shabu seharga Rp300.000,00 di Desa Lamboeya karena ada yang telah memesan kepada dirinya dan sekalian Terdakwa disuruh ambil uang harga shabu tersebut seharga Rp300.000,00 selanjutnya uang tersebut akan langsung Terdakwa kirimkan kepada sdr. EKO;
- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto untuk datang kerumah setelah tiba dirumah kemudian Terdakwa ajak untuk mengantar Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan bahan narkotika jenis shabu untuk saudra Moraji yang berada di kebun di desa Lamboeya;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa tiba di Desa Lamboeya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa Bersama Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto digeledah tapi tidak ditemukan barang bukti shabu, karena barang bukti shabu sebanyak 1 sachet jatuh pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dirumah nenek Terdakwa di Desa Wonua dan ditemukan 3 sachet narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didepan rumah yang terbungkus dalam kaos tangan yang dimasukkan dalam kantong plastic warna kuning. Selanjutnya Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Baru satu kali Terdakwa mengajak Sdr. Jito Riadi Hantoro Alias Jito Bin Arif Rinoto untuk mengantar shabu;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena paket yang akan diantarkan tersebut tidak pernah dibuktikan bahwa paket tersebut ada, serta oleh karena tidak pernah ada bukti transaksi antara Terdakwa dengan pembeli maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika" tersebut tidak terpenuhi. Meskipun Terdakwa dalam keterangannya, menyatakan bahwa pernah menempel shabu sebelumnya namun alat bukti yang ada hanya sebatas keterangan dari Terdakwa yang lemah kadar pembuktiannya. Mengenai kapan, dan dimana jual beli tersebut, serta kepada siapa barang tersebut dijual dan juga bukti transaksinya tidak pernah dapat dibuktikan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.60.6B1.05.24.165 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) pada tanggal 02 Mei 2024 terhadap Barang Bukti berupa 4 (empat) sachet berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,5664 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin Narkotika GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun memiliki izin kepemilikan, penggunaan terhadap narkotika tersebut sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan medis oleh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



karenanya perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **MUH. ANWAR HUSAIN alias HUSAIN bin MAS HARI**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu



melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana di Indonesia makna “*melawan hukum*” dapat ditafsirkan secara luas, yaitu perbuatan yang: Bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tanpa hak, tanpa wewenang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Berdasarkan doktrin tersebut, segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dapat dikategorikan “*tanpa hak atau melawan hukum*” apabila bertentangan dengan ketentuan hukum objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan: *memiliki* adalah mempunyai; *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan *menyediakan* adalah menyiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pasal pada dakwaan alternatif kesatu primair, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena paket shabu yang akan diantarkan ke pembeli tersebut tidak pernah dapat ditemukan atau dibuktikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*" tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor: PP.01.01.60.6B1.05.24.165 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) pada tanggal 02 Mei 2024 terhadap Barang Bukti berupa 4 (empat) sachet berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,5664 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin Narkotika GOL I nomor urut 61 sebagaimana terdaftar pada Lampiran Permenkes RI No.09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Eko dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Adapun alasan Terdakwa menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dari Andi Tiar tersebut adalah untuk diedarkan kembali. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ternyata dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait pemanfaatan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara Terdakwa juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hkim menjatuhkan pula pidana denda yang mana apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Alat Hisap
- 1 (satu) Buah Kantung Plastik Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Kaos Tangan Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Realmei Warna Hijau Toska No. Sim Card 0895326302350
- 4 (empat) Buah Pipet Boba Yang Berisikan Sachet Diduga Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 1,67 Gram Dengan Rincian Sbb: - Sachet I Berat Bruto 0,32 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram
- 1 (satu) Buah Pirex Kaca

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **JITO RIADI HANTORO alias JITO bin ARIF RINOTO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **JITO RIADI HANTORO alias JITO bin ARIF RINOTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN alias HUSAIN bin MAS HARI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman*" dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN alias HUSAIN bin MAS HARI tersebut di atas dari dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. ANWAR HUSAIN alias HUSAIN bin MAS HARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Alat Hisap
- 1 (satu) Buah Kantung Plastik Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Kaos Tangan Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Realme Warna Hijau
Toska No. Sim Card 0895326302350
- 4 (empat) Buah Pipet Boba Yang Berisikan Sachet Diduga
Narkotika Jenis Shabu Berat Bruto 1,67 Gram Dengan Rincian Sbb: -
Sachet I Berat Bruto 0,32 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram -
Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram - Sachet I Berat Bruto 0,45 Gram
- 1 (satu) Buah Pirex Kaca

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **JITO RIADI HANTORO alias JITO bin ARIF RINOTO**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Ttd./

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Aus Mudo, S.P., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Adl